E-ISSN (2654-9026) P-ISSN (1693-9891

# SOSIALISASI PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA MENYANGKUT PROSES PENYIDIKAN BERBASIS MULTIMEDIA

# Fitri Anita Rosmanila

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr.Hazairin, SH Bengkulu Email: fnita7489@gmail.com

#### **ABSTRACT**

Act No. 8 year 1981 on criminal code has been in force for more than twenty years, but there are still many shortcomings or deviation in criminal judicature practice in Indonesia. Shortcoming and deviation of criminal code can be found at investigation level. For instance, there is still violence action yo witness or the accussed during examination: there is an overlap in investigating authority among Indonesian Republic State Police Investigating Officer, Government Civil Functionary Investigating Officer and also other investigating officers; investigating time limit; and others. Therefore, there need to be an effort in law reform by revising criminal code in order to make criminal justice system fulfill our hopes, and anticipate society development.

Key Word: Criminal Justice Syste; Multimedia; Update.

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP telah berlaku selama lebih dari dua puluh tahun, namun ada banyak kekurangan atau penyimpangan dalam praktik judikature pidana di Indonesia. Kekurangan dan penyimpangan KUHP dapat ditemukan di tingkat penyidikan. Misalnya, ada tindakan kekerasan yang tidak benar-benar saksi atau yang dituduh selama pemeriksaan: ada tumpang tindih dalam otoritas investigasi di antara Petugas Investigasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petugas Investigasi FungsiOnaris Sipil Pemerintah dan juga petugas investigasi lainnya; menyelidiki batas waktu; dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu ada upaya reformasi hukum dengan merevisi KUHP agar sistem peradilan pidana memenuhi harapan kita, dan mengantisipasi pembangunan masyarakat.

Kata Kunci: Multimedia, Pembaharuan, Sistem Peradilan Pidana

#### **PENDAHULUAN**

Sebagaimana kita ketahui, bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Hukum Acara Pidana Undang (KUHAP) merupakan pengganti dari hukum acara peninggalan Belanda yang terdapat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement/ HIR ( Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 (Lembaran 1951 Nomor Negara Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 81).

Pada awal dimunculkannya KUHAP, bangsa Indonesia sangat bangga atas terciptanya karya kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana nasional tersebut. Terlebih dengan beberapa kelebihan dibandingkan dengan HIR yang sebelumnya, berlaku kehadiran KUHAP telah memberikan harapan besar bagi terwujudnya penegakan hukum pidana yang lebih efektif, adil, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga tidak heran jika pada awal-awal diberlakukannya **KUHAP** disebutsebut di kalangan pemerhati hukum sebagai " KARYA AGUNG" bangsa Indonesia.( dalam Universitas Leiden yang banyak memuat tentang hak-hak asasi manusi).1

Apapun sebutannya, setelah KUHAP diberlakukan selama jurun waktu 25 tahun, ternyata semakin banyak menampakkan keterbatasannya. Harapan-harapan terhadap KUHAP telah berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan setelah pada kenyatannya masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada proses peradilan pidana.

Disisi lain ternyata KUHAP masih saja menampakkan peluang-peluang

<sup>1</sup>Mardjono Reksodiputro, KUHAP, JAKARTA, 2004

untuk ditafsirkan sekehendak pihak vang berkepentingan sehingga justru semakin kehilangan aspek kepastian hukumnya. Lubang-lubang kevakuman ketentuan yang diatur dalam KUHAP sering menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Fenomena sering terjadi tampak dalam kasuskasus riil. seperti sulitnya akses bantuan hukum pada pemeriksaan pendahuluan, adanya indikasi masih sering terjadi proses pemeriksaan dengan pendekatan kekerasan fisik dan tekanan psikis. ( kasus tewasnya Tje-Tie tadjudin di kantor polres bogor, kasus marsinah yang sarat dengan pelanggaran hak asasi manusi).<sup>2</sup>

Penyimpangan KUHAP paling banyak terjadi pada tingkat penyidikan, upaya-upaya memperoleh keterangan dengan jalan kekerasan masih menjadi modus utama dalam proses penyidikan. tersangka yang cacat meninggal dunia, bisa menjadi bukti kerja penyidik memakai kekerasan. Para tersangka dalam kasus kejahatan mengaku mendapat siksaan sadis dan kejam dalam proses penyidikan. Pada hal KUHAP sudah menjamin hak-hak tersangka, termasuk perlindungan terhadap penyiksaan. Salah satu hak tersangka untuk didampingi pengacara dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Mengenai maraknya kekerasan dalam tingkat penyidikan, hal ini bersumber pada kelemahan KUHAP. karena **KUHAP** cukup tidak membatasi kecenderungan penyalahgunaan penyidik. Terutama KUHAP tidak mengatur pemberian sangsi terhadap kewenangan penyidik yang melakukan penekanan dan siksaan fisik, menghalangi pendampingan penasehat hukum dalam proses pemeriksaan (revisi KUHAP dan fenomena kekerasan). walaupun KUHAP telah memberikan prosedur

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004

penyalahgunaan koreksi bagi penvidikan melalui lembaga praperadilan tetapi lembaga ini menjadi tidak efektif, karena peluang praperadilan dengan mudah dapat digugurkan penvidik dengan mempercepat berkas pelimpahan perkara di pengadilan.<sup>3</sup>

Menurut Farouk Muhammad, Gubernur tinggi ilmu perguruan Kepolisian (PTIK). Bahwa problematika tersebut berpangkal pada **KUHAP** yang memiliki .salah kelemahan satu kelemahan tersebut adalah tidak tegasnya batasanbatasan waktu pada beberapa tahapan dalam proses peradilan. Menurutnya pelimpahan BAP misalnya tidak ditentukan kapan harus dilakukan. 4

Jelaslah bahwa setelah KUHAP diberlakukan selama lebih dari 20 tahun lamanya, perlu diperbaharui dalam rangka mengantisipasi persoalan yang muncul akibat keterbatasan pengaturan KUHAP dan ketertinggalan aspek-aspek yang diatur dalam KUHAP seiring dengan perkembangan zaman.

Perubahan mendasar sosial politik pasca reformasi yang sebagian dampaknya mempengaruhi restrukturisasi badan-badan Kepolisian Negara dan badan-badan kehakiman dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur penegak hukum serta meletakkan kedudukan kekuasaan kehakiman ( lihat undangundang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pembaharuan pidana perludiawali hukum acara dengan kajian yang mendalam terhadap KUHAP, dan selanjutnya ada langkah-langkah revisi terhadap KUHAP tersebut.<sup>5</sup> Sehingga penulis

<sup>3</sup>www. Hamline. Edu/

apakabar/basisdata/1997/02/04/0137

akan membahas tentang prospek pembaharuan KUHAP.

## METODE PENULISAN

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian berfokus hukum normatif pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

KUHAP merupakan "karya agung " namun pada kenyataannya haruslah sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat dengan tetap mengacu pada asas-asas yang terkandung sebelumnya.

Ada beberapa prinsip penting yang secatra tegas dikemukakan didalam revisi KUHAP, yaitu antara lain: <sup>6</sup>

- 1. Asas legalitas lebih dikedepankan daripada ketentuan hukum yang tak tertulis
- 2. Lingkup berlakunya KUHAP ini, termasuk juga pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum
- 3. Perubahan penggunaan upaya paksa berupa jangka waktu penangkapan dan penahanan serta syarat penangguhan penahanan
- 4. RUU KUHAP juga mengajukan alternatif baru yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pelapor, pengadu, saksi dan korban.
- 5. Diperkenalkannya lembaga" Hakim Komisaris"

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>www.hukumonline.com

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 4 Tahun 2004

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Dalam Revisi KUHAP

6. Persyaratan untuk banding terhadap putusan pertama kecuali putusan bebas.

Sebagai suatu bagian dari sistem hukum, KUHAP menganut secara tegas asas-asas peradilan pidana dalam penjelasannya. Asas-asas tersebut masih seyogyanya patut untuk dipertahankan walaupun dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan.adapun asas tersebut adalah asas perlakuan sama didepan hukum, praduga tak bersalah, peradilan cepat, sederhana, murah, bebas, jujur, tidak memihak, due process of law dan sidang terbuka untuk umum.

KUHAP memiliki sistematika berupa gambaran dalam pemeriksaan perkara pidana sejak penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai pelaksanaan putusan.

sistem **KUHAP** Dalam kewenangan penyelidikan ada pada polisi peiabat negara (pasal KUHAP), sedangkan kewenangan peyidikan ada pada pejabat polisi negara dan penyidik pegawai negeri sipil yang syarat kepangkatannya diatur dalam peraturan pemerintah 1983 nomor 27 tahun tentang pelaksanaan KUHAP ( pasal 6 ayat 1 KUHAP). **Syarat** dan ayat penyidik kepangkatan ditentukan bahwa untuk polisi serendahrendahnya berpangkat pembantu letnan dua polisi (Peldapol), sedangkan untuk PPNS serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1 (golongan 11./b) atau yang disamakan (pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 27 Syarat kepangkatan tahun 1983). penyidik pembantu ditentukan bahwa polisi serendah-rendahnya untuk berpangkat sersan dua polisi ( Serdapol), sedangkan untuk PPNS serendah-rendahnya berpangkat Pengatyr Muda (golongan 11/a) atau

yang disamakan (pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983).<sup>8</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tersebut dibuat pada kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara nasional Indonesia (TNI) masih berada dalam kesatuan dibawah angkatan berseniata republik Indonesia (ABRI) dan hingga kini masih berlaku ( belum pernah dicabut atau diubah). Sejak POLRI melepaskan diri dari TNI ( ketetapan MPRRI No. V1/MPR 2002 Ketetapan dan **MPRRI** No. V11/MPR/2000 dan dikukuhkan kedudukannya langsung dibawah Presiden Republik Indonesia pada 1 januari 2001 dengan tanggal konsekuensinya perubahan nama dan jenjang kepangkatan, maka dengan sendirinya persyaratan kepangkatan penyidik POLRI yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sudah tidak dapat dipakai lagi.

**POLRI** dalam Peran proses penyidikan benar-benar semakin dikukuhkan setelah munculnya KUHAP. Sebelumnya ketika masih berlaku HIR, Polisi hanya ditempatkan sebagai pembantu Jaksa dalam melakukan penyidikan yang pada saat dikenal istilah pengusutan osporing), sekalipun tidak satupun pasal pun dalam KUHAP yang secara eksplisit menyebutkan POLRI adalah penyidik tunggal, namun spirit kemandirian subsistem lembaga peradilan yang dalam KUHAP lebih ditonjolkan daripada prinsip keterpaduannya, menimbulkan penafsiran bahwa dan sikap kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada polisi, ada kewenangan penuntutan ada pada

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983, Pasal 3 ayat1

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Dalam Pasal 4 KUHAP

Umum<sup>9</sup> dan Jaksa Penuntut kewenangan menghakimi ada pada Hakim<sup>10</sup>. Pemahaman tersebutlah yang kemudian menimbulkan istilah Polisi Sebagai Penyidik Tunggal .akibatnya dalam tindak pidana Korupsi sering terjadi "perebutan lahan" antara Jaksa untuk dan Polisi melakukan Penvidikan. Sementara dalam Penyidikan yang melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipl (PPNS)m tampak peran PPNS hanya kecil dan amat terbatas.

Dalam pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, hendaknya tidak dipahami sebagai penegasan polisi sebagai penyidik tunggal, namun barangkali istilah lebih tepat adalah Polisi sebagai Penyidik Umum.11

Pasal 17 KUHAP mengatur bahwa perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan bukti yang cukup. Tidak ada penjelasan yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 17 jo Pasal 1 butir 14 KUHAP hanya dijelaskan bahwa bukti ini dikaitkan permulaan dengan dan keadaan seseorang perbuatan sehingga patut diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Jelas penentuan terhadap bahwa bukti permulaan yang cukup diserahkan

<sup>9</sup>Undang-Undang N0 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan sepenuhnya pada penilaian subjektif pejabat yang memiliki ,kewenangan ,melakukan penangkapan.<sup>12</sup>

Dalam KUHAP diatur bahwa sekalipun penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan, tetapi pasal 38 mensyaratkan adanya izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam Praktik, izin tersebut tidak sekedar hanya bagian dari prosedur penyitaan dilakukan sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri, namun seringkali Ketua Pengadilan mempergunakan kewenangan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu benda dilakukan penvitaan. ha1 tersebut dapat menimbulkan benturan kepentingan antara penyidik dan Ketua Pengadilan Negeri apabila terjadi perbedaan, misalnya perlu tidaknya suatu barang disita untuk dijadikan barang bukti.<sup>13</sup>

Untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan dapat menghambat proses penyidikan sebaiknya perlu ada kejelasan dalam pasal 38 KUHAP mengenai pemberian izin penyitaan dari Ketua Pengadilan merupakan bagian dari fungsi pengawasan atau merupakan kewenangan mutlak dari Ketua Pengadilan untuk menentukan kriteria barang yang disita, mestinya yang menentukan kriteria barang dilakukan penyidikan tersebut pertamatama dilakukan untuk kepentingan umum.

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan KUHAP sebagai karya agung Bangsa Indonesia merupakan contoh hukum nasional yang memuat perlindungan Hak Asasi

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Undang\_Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 14 ayat 1 huruf g

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Al Wisnubroto dan G Widratama, Pembaharuan Hukum Acara Pidana

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Dalam Pasal 38 KUHAP

E-ISSN (2654-9026) P-ISSN (1693-9891

Manusia .tetapi pada pelaksanaanya seringkali mengalami benturanbenturan baik dari aparat pelaksana KUHAP maupun perkembangan masyarakat yang berbasis teknologi. Pelaksanaan Peradilan Pidana banyak ditemui kekosongan, kekurangan, dan kelemahan aplikasinya, sehingga perlu diadakan pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Dapat memenuhi tuntutan zaman dan rasa kadilan masyarakat.

Undang-Undang hukum Acara Pidana sebagai ketentuan "Payung" harus menjadi pedoman pelaksanaan peradilan pidana bagi ketentuanketentuan acara pidana yang terdapat dalam perundang-undangan khusus.

Dalam tingkat penyidikan, masih banyak ditemui kekurangan maupun kelemahan dalam praktiknya, sehingga sebagai garda paling depan dalam proses penyelesaian perkara pidana, harus diperbaharui sedemikian rupa agar asas-asas yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana dapat terlaksana dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

# Buku-buku

AL. Wisnubroto dan G. Widiartana,

Pembaharuan Hukum Acara Pidana,
Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2005

Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi
Manusia, Jakarta, 2004
\_\_\_\_\_\_\_, KUHAP, Jakarta,
2004

## Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian